

**SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN  
PEMILIK MODAL PADA GALIAN TANAH TIMBUN  
DALAM KONSEP *SYIRKAH INAN*  
(Penelitian di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**AMMAR HAQOI**

NIM. 150102082

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSALAM-BANDA ACEH  
1441 H / 2020 M**

**SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN  
PEMILIK MODAL PADA GALIAN TANAH TIMBUN  
DALAM KONSEP SYIRKAH INAN  
(Penelitian di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**AMMAR HAQQI**

NIM. 150102082


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. EMK. Aldar, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 197406261994021003

  
**Muhammad Syuib, MH**  
NIP: 198109292015031001

**SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PEMILIK  
MODAL PADA GALIAN TANAH TIMBUN DALAM KONSEP SYIRKAH  
INAN (Penelitian di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Rabu 22 Januari 2020 M  
22 Jumadil Awal 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
Dr. Bismillah Khalidin, S.Ag. M.Si  
NIP: 197209021997031001

Sekretaris,

  
Muhammad Syuib, MH., MLegSt  
NIP: 198109292015031001

Penguji I,


  
Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA  
NIP: 197802192003121004

Penguji II,

  
Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak., CA  
NIDN: 6113067802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh

  
  
Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : AMMAR HAQQI  
NIM : 150102082  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Ammar Haqqi

## ABSTRAK

Nama/NIM : Ammar Haqqi/ 150102082  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik  
Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep *Syirkah Inan*  
(Penelitian Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh  
Besar)  
Tanggal Sidang : 22 Januari 2020  
Tebal Skripsi : 65 halaman  
Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum  
Pembimbing II : Muhammad Syuib, MH  
Kata kunci : Sistem bagi hasil, *Syirkah Inan*

Bagi hasil adalah salah satu bentuk kerjasama dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak. Pada penerapannya prinsip yang digunakan dalam sistem bagi hasil dalam kerjasama ini ialah konsep *syirkah inan*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan yaitu bagaimana perjanjian kerja dan kontribusi modal yang disepakati pada penggalian tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro, bagaimana sistem bagi hasil yang disepakati pihak pemilik lahan dengan pihak pemilik modal pada penggalian tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro dan bagaimana perspektif *syirkah inan* terhadap sistem bagi hasil pada penggalian tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif empiris, untuk mengkaji kombinasi dari data primer yang di peroleh dari penelitian lapangan (*field research*) dan data sekunder yang di peroleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari buku-buku yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil pada galian tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro menggunakan sistem pembagian keuntungan dengan pola *revenue sharing* yaitu sistem pembagian keuntungan dari pendapatan kotor yang diperoleh dari penjualan tanah yang dihargai perkubik Rp.15.000 dan dalam satu truk ukuran sedang dihargai Rp.60.000 dari setiap keuntungan dari penjualan tanah para pihak meyepakati pembagian keuntungan kepada pemilik tanah sebesar 15% atau Rp.10.000. Menurut perspektif *syirkah inan* terhadap sistem bagi hasil pada penggalian tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro hukumnya dibelohkan, karena bagi hasil yang dilakukan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan pada waktu awal perjanjian, keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan, dan pemilik lahan dan pemilik modal menyepakati apabila terjadi resiko kerugian akan ditanggung bersama-sama.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan proposal ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Modal Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep *Syirkah Inan* (Penelitian di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)**”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Syuib, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, S.Ag., M.Ag.,PhD selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH dan Bapak Faisal, SH. Ak selaku Ketua dan Sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah, juga Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang bersedia membimbing penulis

dari awal hingga sekarang, serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Rasa terimakasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ayahanda M. Badai Ibrahim dan Ibunda A. Mardhiah, S.Pd yang telah memelihara dengan setulus cinta dan penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang hakiki, serta terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada abang Akmal Ridha dan kakak Ulvi Hayati, selaku keluarga penulis serta rasa terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M. Ag yang telah memberikan waktunya untuk bisa penulis membimbing untuk lebih sempurna karya ilmiahnya diluar jalur akademik.

Terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi, dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015, kawan KPM, dan kawan kelompok komperensif serta para senior yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 13 Januari 2020  
Penulis,

Ammar Haqqi

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam tranliterasi ini sebagaimana dilambangkan dengan huruf dan sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan tranliterasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*      هول : *haua*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/َ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*


المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talḥah*

**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## DAFTAR GAMBAR

Gambar Tempat Penelitian .....	63
--------------------------------	----



## DAFTAR TABLE

Table 1	Kondisi Demografis Gampong Cot Raya.....	43
---------	--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Bukti Kunjungan Penelitian dan Daftar Gambar.....	63
Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup Penulis.....	65
Lampiran 3 : Lembaran kontrol Pembimbing Skripsi.....	66



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABLE .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penelitian .....	15
<b>BAB DUA : KONSEP BAGI HASIL DAN KONSEP <i>SYIRKAH INAN</i> DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH</b>	
A. Konsep Bagi Hasil Menurut Fiqh Muamalah .....	17
B. Pengertian Akad <i>Syirkah Inan</i> dan Dasar Hukumnya.....	20
C. Rukun dan Syarat <i>Syirkah inan</i> .....	27
D. Sistem Bagi Hasil Dalam <i>Syirkah inan</i> Menurut Fiqh Muamalah .....	32
E. Pendapat Fuqaha Tentang Pertanggungungan Resiko Dalam Akad <i>Syirkah Inan</i> .....	37
<b>BAB TIGA: TINJAUAN AKAD <i>SYIRKAH INAN</i> TERHADAP SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PEMILIK MODAL PADA GALIAN TANAH TIMBUN DI KECAMATAN KUTA BARO</b>	
A. Gambar Umum Lokasi Penelitian .....	43

B. Perjanjian Kerja dan Kontribusi Modal Yang disepakati Pada Penggalian Tanah Timbun di Kecamatan Kuta Baro.....	45
C. Sistem Bagi Hasil antara pemilik lahan dengan pemodal pada penggalian tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro..	51
D. Perspektif <i>Syirkah Inan</i> terhadap sistem bagi hasil pada galian tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro .....	54

**BAB EMPAT : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>60</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>66</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsep bagi hasil dalam sistem perekonomian sekarang ini digunakan secara luas oleh masyarakat dengan modifikasi yang dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak dalam bisnisnya. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat tidak hanya dalam tataran akad *syirkah* atau *mudharabah* tetapi juga dikembangkan dalam berbagai jenis bisnis lainnya sesuai dengan kesepakatan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak.<sup>1</sup>

Penggunaan akad *syirkah* dalam transaksi bisnis cenderung fleksibel dan dapat diformat serta disesuaikan dengan keinginan para pihak oleh karena itu model akad *syirkah* sehingga implementasinya dapat diterapkan secara praktis. Oleh karena itu fuqaha dalam literatur Fiqh Muamalah telah memformulasikan konsep *syirkah* dalam beberapa bentuk *syirkah uqud* di antaranya yaitu *syirkah inan*, *abdan*, *wujud*, *mufawadhah*. Keempat model *syirkah uqud* ini memiliki nilai implimentatif yang cenderung praktis. Oleh karena itu keberadaan *syirkah uqud* dalam transaksi bisnis sangat urgen karena mampu mengarahkan para pihak dalam role model bisnis Islami.

Salah satu bentuk *syirkah uqud* yang banyak diterapkan dalam bisnis adalah *syirkah inan*, model *syirkah* ini sangat toleransi terhadap berbagai perbedaan yang muncul di antara para pihak yang melakukan kerjasama bisnis. Secara prinsipil para fuqaha telah membuat ketentuan pada *syirkah inan* ini yaitu para pihak bersama-sama memiliki kontribusi modal dan juga konsibilitas dan tanggung jawab dalam mengelola usaha sehingga meskipun persentase modal yang diberikan dalam perkonsian tersebut tidak sama karena konsibilitas ini terletak pada toleransi terhadap perbedaan pada permodalan yang diberikan pada usaha bersama tersebut bahkan sistem permodalan yang diberikan dapat

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hlm.168.

berupa modal dan juga aset sehingga tidak ada pembatasan terhadap sistem permodalan yang diberikan pada usaha tersebut.

Dengan kata lain *syirkah inan* adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua, didalam *syirkah inan* tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal begitu juga wewenang dan keuntungan. Dalam *syirkah* ini dibolehkan salah satu pihak memberikan modal lebih banyak dari pada pihak yang lain, juga dibolehkan sebelah pihak menjadi penanggung jawab, sedangkan yang lain tidak, sesuai dengan kesepakatan antara mereka. Apabila usaha mereka mengalami kerugian, maka persentasenya ditinjau dari persentasi modal.<sup>2</sup>

Pada *syirkah inan* sangat disarankan transparan. Usaha yang akan dijalankan haruslah diketahui oleh setiap anggota saat akan terlaksananya akad, dan usaha yang dipilih juga harus sesuai dengan hukum Islam, tidak mengandung *riba*, *gharar*, dan sebagainya.<sup>3</sup> Dan segala hal yang berkaitan dengan kontrak kerjasama (perjanjian) harus jelas dan tidak melanggar ketentuan dalam agama Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 172 bahwa *syirkah inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja, pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.<sup>4</sup> Dan keuntungan yang diperoleh setiap anggota mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, diterjemahkan oleh: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.318.

<sup>3</sup> Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm.147.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 59.

<sup>5</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 128.

Saat ini dalam fenomena sosial ekonomi masyarakat dapat diidentifikasi berbagai jenis atau model sistem bagi hasil yang digunakan dalam sistem bisnis yang diimplimentasikan dan digunakan masyarakat. Sistem bagi hasil yang digunakan diantaranya yaitu *profit and loss sharing* dan *revenue sharing*.

Pada sistem bagi hasil dengan menggunakan pola *profit and sharing* para pihak melakukan bagi hasilnya dengan cara menghitung laba atau keuntungan dan kerugian dari bisnis, kemudian dibagi sesuai kesepakatan diantara para pihak yang telah diperjanjikan sejak usaha itu dirintis.<sup>6</sup> Dalam hal ini para pihak melakukan pembagian resiko usaha dan keuntungan, sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, namun rasio pertanggung terhadap kerugian dan keuntungan dilakukan secara proposional baik didasarkan pada besaran modal yang diinvestasikan maupun pada besar atau kecilnya tanggung jawab dalam mengelola usaha.

Adapun *revenue sharing* dilakukan menggunakan pola perhitungan pendapatan kotor atau pendapatan bruto, sebelum dilakukan perhitungan terhadap laba bersih atau kerugian diketahui.<sup>7</sup> Dengan menggunakan *revenue sharing* ini para pengusaha dalam mengalkulasikan sendiri apakah usaha yang diinvestasi dan dikelola tersebut mendatangkan keuntungan atau malah kerugian yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor rasio usaha ataupun *moral hazard* yang muncul dalam manajemen usaha tersebut.

Secara teoritis dan pola bagi hasil ini dilakukan oleh para pihak dengan didasarkan pada model usaha yang berbasis *natural un-certainty contracts* (NUCC), yaitu akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

<sup>7</sup> *Ibid*,

(*return*) bagi para pihak sebagai anggota perkongsian baik dari segi jumlah (*amount*) maupun dari segi waktu (*timing*).<sup>8</sup>

Dalam sistem bagi hasil ini, baik menggunakan *profit and loss sharing* maupun pola *revenue sharing*, para pihak melakukan pengkongsian harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti referensi tingkat keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut. Referensi margin keuntungan ini menjadi dasar untuk merealisasikan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya, dan referensi tersebut juga menjadi landasan transparansi dalam pengelolaan usaha.

Berdasarkan data yang diperoleh, pada penggalian tanah timbun yang diklasifikasikan sebagai barang tambang ini di Kemukiman Cot Keueng Kecamatan Kuta Baro dilakukan sebagai usaha bersama antara pihak pemilik lahan dengan pihak pemilik modal. Kesepakatan tersebut dicapai setelah para pihak melakukan studi kelayakan terhadap kemungkinan untuk memperoleh *profit* dari usaha yang akan dilakukan tersebut. Hal tersebut penting dilakukan oleh pihak pemilik modal untuk dapat memastikan modal yang dikeluarkan cepat dapat ditarik kembali dan juga tingkat estimasi pendapatan yang mungkin diperoleh setelah meninjau letak dan luas tanah yang akan dieksplorasi.

Setelah uji kelayakan selesai dilakukan selanjutnya dibuat kesepakatan antara pihak pemilik lahan dengan pihak pemilik modal. Dalam kesepakatan tersebut dicantumkan kesepakatan dalam bentuk klausula perjanjian yang akan menjadi dasar kerjasama di antara para pihak tersebut. Para pihak baik pemilik lahan maupun pemilik modal melakukan kesepakatan sesuai dengan diktum yang disepakati sehingga dalam proses eksplorasi yang dilakukan pihak pemilik modal menggunakan seluruh dana yang telah disepakati jumlahnya untuk seluruh kebutuhan eksplorasi tanah timbun di Kemukiman Cot Keueng tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Andiwarman A. karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi ke V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan 9, 2013), hlm.298.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Danil, Pemilik Modal, pada tanggal 26 Februari 2019 di Kemukiman Cot Keueng Kecamatan Kuta Baro.

Kontrak kerjasama eksplorasi pada lahan galian tanah timbun jenis bebatuan ini yang dilakukan antara pihak pemilik lahan dengan pihak pemilik modal sudah berlangsung selama 1 tahun, dan kerja sama tersebut tetap dilakukan selama para pihak masih sama-sama suka rela mengikat diri pada pengkongsian tersebut. Selain tentang jangka waktu, dalam diktum perjanjian tersebut juga dicantumkan juga berbagai kesepakatan lainnya, termasuk tentang sistem pelaporan pendapatan yang diperoleh dari penjualan tanah timbun dan rasio bagi hasil yang akan diperoleh dari eksplorasi.

Adapun sistem bagi hasil yang disepakati dan dicantumkan dalam perjanjian tersebut merupakan total atau jumlah pendapatan yang diperoleh dari penjualan tanah galian yang dihargai perkubik Rp.15.000 dan dalam satu truk ukuran sedang seperti truk *hercules* dihargai Rp. 60.000 dalam sehari bisa terjual sampai 200 m<sup>3</sup> dan estimasi pendapatan kotor perhari mencapai Rp.12.000.000.<sup>10</sup> Dengan demikian pada pengalihan lahan Kemungkinan Cot Keueng ini pihak yang melakukan pengkongsian mampu memperoleh hasil maksimal bahkan pada akhir tahun pada saat *closing* berbagai proyek fisik pemerintah menyebabkan permintaan tanah timbun semakin besar disebabkan tingginya frekuensi antrian truk dilokasi pertambangan timbun ini sehingga tingkat pendapatan yang diperoleh oleh perkongsian ini juga meningkat.

Adapun *cost* dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh pihak pengkongsian ini antara lain untuk biaya pekerja dan menggaji *operator excavator* yang dibayar perhari sebesar Rp.300.000 perorang, dan biasanya pihak manajemen perkongsian ini membutuhkan paling tidak dua orang *operator*, yang harus mengoperasikan *excavator* selama 8 jam perhari untuk mengejar target pendapatan dan juga untuk memenuhi pasokan tanah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*,

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Reza, Pemilik Lahan, pada tanggal 3 Maret 2019 di Gampong Cot Raya Kecamatan Kuta Baro.

Seluruh biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak perkongsian tentu mempengaruhi total pendapatan perusahaan yang dikalkulasikan oleh pihak manajemen secara perbulan karena total pendapatan tersebut akan mempengaruhi tingkat *sharing* pendapatan mitra pengkongsian yang dilakukan secara perbulan juga karena hal tersebut dibutuhkan *akutanbilitas* keuangan baik pendapatan maupun pengeluaran sebagai bentuk transparansi keuangan perusahaan untuk memaksimalkan tingkat kepercayaan mitra usaha.

Estimasi pendapatan dan keuntungan perusahaan yang mungkin diperoleh pada proyek galian material tersebut secara general telah dikalkulasikan oleh pihak manajemen dalam hitungan perbulanya sebesar Rp.189.000.000 dan estimasi pendapatan pertahun Rp.1.500.000.000 sampai Rp.2.000.000.000, dari lahan seluas 1 hektar. Perkiraan tersebut dapat saja melesat atau bahkan realisasinya bisa saja lebih tinggi karena kendala di lapangan dapat dialami oleh pihak perusahaan sehingga estimasi pendapatan tersebut sangat relatif dan hal ini hanya dijadikan standar memberikan gambaran umum pada pendapatan pada galian tersebut.<sup>12</sup>

Hal ini dapat memberikan proyeksi terhadap akuntabilitas usaha galian material tanah timbun wilayah Kemukiman Cot Keueng bahwa usaha tersebut memiliki nilai *profit* kontabilitas ini sehingga menarik minat banyak investor usaha skala kecil dan menengah.

Adapun dasar legalitas perizinan terhadap galian ini telah diberikan izin oleh pihak Pemerintah Kabupaten dan pihak Kecamatan Kuta Baro maupun kepala desa (Keuchik) Gampong Lam Tarom dan Cot Raya kepada pihak pemodal.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan, pemilik modal dan pengusaha galian c di Kemukiman Cot Keueng, pada tanggal 28 Maret 2019 di Gampong Cot Raya Kecamatan Kuta Baro.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bustamam Keuchik Gampong Lam Tarom dan Muhammad Amin Keuchik Gampong Cot Raya, pada tanggal 28 Maret 2019 di Kecamatan Kuta Baro.

Dari pembahasan diatas, maka menarik untuk dikaji permasalahan ini dan bisa dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul “**Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Modal Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep *Syirkah Inan* (Penelitian diKecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perjanjian kerja dan kontribusi modal yang disepakati pada penggalian lahan timbun di Kecamatan Kuta Baro?
2. Bagaimanakah sistem bagi hasil yang disepakati pihak pemilik lahan dengan pihak pemilik modal pada penggalian lahan timbun di Kecamatan Kuta Baro?
3. Bagaimanakah perspektif *syirkah inan* terhadap sistem bagi hasil pada penggalian lahan timbun di Kecamatan Kuta Baro?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perjanjian kerja dan kontribusi modal yang disepakati pada penggalian lahan timbun di Kecamatan Kuta Baro.
2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil yang disepakati pihak pemilik lahan dengan pihak pemilik modal pada penggalian lahan timbun di Kecamatan Kuta Baro.
3. Untuk mengetahui perspektif *syirkah inan* terhadap sistem bagi hasil pada penggalian lahan timbun di Kecamatan Kuta Baro.

### **D. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sempurna dalam memahami judul yang terdapat pada skripsi ini serta menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan. Untuk menghindari kekeliruan

dan kesalahpahaman tersebut, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini. Adapun istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Sistem bagi hasil

Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistem atau suatu kelompok, objek-objek atau satuan-satuan yang bergabung dengan sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu keseluruhan dan bekerja, berfungsi dan bergerak secara independen serta harmonis. Sistem juga berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas dan tersusun oleh komponen-komponen yang fungsional satu sama lain. Sistem merupakan susunan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan.<sup>14</sup>

Sedangkan bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan sebutan *revenue sharing*. *Revenue sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba.<sup>15</sup> Bagi hasil terdiri dari dua kata “bagi” dan “hasil”. Etimologi bagi berarti sepenggal, pecahan dari sesuatu yang bulat, dan juga berarti memberi, sedangkan hasil adalah sesuatu yang menjadi akibat usaha, pendapatan.<sup>16</sup>

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana melakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat kedua belah pihak atau lebih. Sistem bagi hasil yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan pihak pemilik modal pada galian tanah timbun dalam konsep *syirkah inan*.

---

<sup>14</sup> Kamaruddin dkk, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2000), hlm. 244.

<sup>15</sup> Pusat Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Pelajar*, (Bandung; Remaja Dostkarya, 2003), hlm. 230.

<sup>16</sup> Muhammad, *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2004), hlm. 18.

## 2. Pemilik lahan

Pemilik lahan yaitu pemegang dari bidang tanah yang mempunyai hak-hak kepemilikan dan kewajiban untuk mengelola tanah dan menjadikan lahan tersebut sebagai objek atas bisnis.<sup>17</sup>

## 3. Pemilik modal

Menurut KBBI pemilik modal adalah seseorang yang mempunyai harta benda (uang) atau asset untuk digunakan sebagai pokok untuk berbisnis yang dipergunakan dalam menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.<sup>18</sup> Pemilik modal ialah seseorang yang menginvestasikan/menanamkan hartanya sebagai modal baik itu berupa uang atau tenaga, dalam suatu bisnis kerjasama dimana pemilik modal juga memiliki hak atas *profit* yang diperoleh dari kerjasama tersebut.

## 4. Galian tanah timbun

Galian tanah timbun adalah jenis galian yang objeknya itu tanah yang bercampur dengan bebatuan, barang tambang jenis bebatuan ini digunakan untuk keperluan menimbun atau dijadikan kontruksi bangunan dan jenis bebatuan ini tidak termasuk kategori galian c karena tidak merusak lingkungan.

## 5. *Syirkah inan*

Dalam *ensiklopedia Islam Indonesia*, kata *syirkah* berasal dari kata bahasa Arab yang berarti persatuan atau pengkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha yang sama dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>19</sup>

*Syirkah inan* adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua,

---

<sup>17</sup> <https://id.m.wikipedia.org>, di akses pada tanggal 24 Maret 2019.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, hlm.229.

<sup>19</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 907.

didalam *syirkah inan* tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal begitu juga wewenang dan keuntungan. Dalam *syirkah* ini dibolehkan salah satu pihak memberikan modal lebih banyak dari pada pihak yang lain, juga dibolehkan sebelah pihak menjadi penanggung jawab, sedangkan yang lain tidak, sesuai dengan kesepakatan antara mereka. Apabila usaha mereka mengalami kerugian, maka presentasinya ditinjau dari presentasi modal.<sup>20</sup>

### **E. Kajian Kepustakaan**

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menelaah beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Masalah penerapan akad *syirkah inan* dalam dunia usaha (bisnis) sudah sering diteliti namun untuk penelitian tentang “*Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Modal Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah Inan Studi Penelitian di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar*”, seperti penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan di atas antara lain yaitu :

*Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Rahma Fitri yang berjudul “*Sistem Perhitungan Bagi Hasil Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Ditinjau Dalam Konsep Syirkah Inan*”. Mahasiwi Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-raniry, 2012.<sup>21</sup> Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah bagaimana sistem bagi hasil pada

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, diterjemahkan oleh: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 318.

<sup>21</sup> Rahma Fitri, *Sitem Perhitungan Bagi Hasil Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Ditinjau Dalam Konsep Syirkah Inan*, (Skripsi), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017).

SHU koperasi muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry terhadap anggota aktif dan pasif. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa anggota aktif dan pasif sama-sama mendapatkan pembagian hasil tetapi bagi hasil berbeda yang mana anggota aktif lebih banyak mendapatkan pembagian dari pada anggota pasif. Perbedaan dengan penelitian saya pembagian keuntungan antara pemilik lahan dengan pemilik modal sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tanah dan modalnya tidak harus sama dan objeknya dengan penelitian diatas berbeda dengan penelitian saya.

*Kedua*, penelitian yang ditulis oleh Irfandi yang berjudul “ *Penerapan Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Perspektif Syirkah Inan*”. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, 2012.<sup>22</sup> Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah bagaimana penerapan bagi hasil pada usaha laundry dalam perspektif *syirkah inan*. Kesimpulan skripsi tersebut ialah bahwa pembagian keuntungan yang diperoleh antara pemilik laundry dengan pekerja dibagi hasilnya perkilogram pakaian dibagi keuntungan kepada pekerja 1000, dan keuntungan dibagi setiap satu minggu sekali. Perbedaan dengan penelitian saya pembagian keuntungan antara pemilik lahan dengan pemilik modal sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tanah dan modalnya tidak harus sama dan objeknya dengan penelitian diatas berbeda dengan penelitian saya.

*Ketiga*, Penelitian yang ditulis oleh Fadian Intami, “*Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum L300 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kajian Pada CV. Anugerah Jaya, Batoh, Banda Aceh)*”.<sup>23</sup> Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, 2012. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian

---

<sup>22</sup> Irfandi, *Penerapan Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Perspektif Syirkah Inan*, (Skripsi), (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2017).

<sup>23</sup> Fadian Intami, *Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum L300 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kajian Pada CV. Anugerah Jaya, Batoh, Banda Aceh)*, (Skripsi), (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2017).

tersebut adalah mekanisme penerapan sistem bagi hasil pada angkutan umum L300 dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemilik perusahaan CV. anugerah jaya memberikan bagi hasil dari pendapatan kepada sopir sebesar 15% dari pendapatan dan juga diberikan bonus kepada sopir-sopir yang kerjanya bagus. Perbedaan dengan penelitian saya pembagian keuntungan antara pemilik lahan dengan pemilik modal sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tanah dan modalnya tidak harus sama dan objeknya dengan penelitian diatas berbeda dengan penelitian saya.

*Keempat*, penelitian yang ditulis oleh Nurwaidah yang berjudul “*Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Rental Mobil PT. Putri Kembar Tiga Ditinjau Menurut Akad Syirkah Dalam Fiqh Muamalah*”, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry, 2017.<sup>24</sup> Tulisan ini secara umum membahas tentang rental mobil dan relevansinya dengan *syirkah inan*. kesimpulan dari penelitian ini ialah pembagian keuntungan pada rental mobil di PT. Putri Kembar Tiga sudah sesuai dengan ketentuan akad *syirkah* dari seagi bagi hasinya. Perbedaan dengan penelitian saya pembagian keuntungan antara pemilik lahan dengan pemilik modal sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tanah dan modalnya tidak harus sama dan objeknya dengan penelitian diatas berbeda dengan penelitian saya.

*Kelima*, penelitian yang ditulis oleh Putri andriani yang berjudul “*Sistem Bagi Hasil Pada Bisnis Florist di Kecamatan Syiah Kuala Menurut Konsep Syirkah Abdan*” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-raniry, 2017.<sup>25</sup> Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah Sistem Bagi Hasil Pada Bisnis Florist di Kecamatan Syiah Kuala Menurut Konsep *Syirkah Abdan*. Kesimpulan dari penelitian ini

---

<sup>24</sup> Nurwaidah, *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Rental Mobil PT. Putri Kembar Tiga Ditinjau Menurut Akad Syirkah Dalam Fiqh Muamalah*, (Skripsi), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017).

<sup>25</sup> Putri Andriani, *Sistem Bagi Hasil Pada Bisnis Florist di Kecamatan Syiah Kuala Menurut Konsep Syirkah Abdan*, (Skripsi),(Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2017).

ialah sistem pembagian keuntungan menggunakan akad *syirkah inan* yang mana pembagian keuntungan sesuai dengan kontribusi kerja yang diberikan dan sesuai dengan akad diawal perjanjian. Perbedaan dengan penelitian saya pembagian keuntungan antara pemilik lahan dengan pemilik modal sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tanah dan modalnya tidak harus sama dan objeknya dengan penelitian diatas berbeda dengan penelitian saya.

Melihat yang menulis *tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Modal Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah Inan*. Belum ada yang meneliti, maka penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penulisan ini masih terbuka lebar.

## **F. Metode Penelitian**

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.<sup>26</sup> Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>27</sup> Penelitian hukum normatif dengan cara

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 155.

mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitanya dengan pokok pembahasan yang diteliti tentang sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan pemilik modal pada galian tanah timbun dalam konsep *syirkah inan*.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

### a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode pengumpulan data sekunder dengan cara menggunakan buku bacaan, membaca, menelaah serta mempelajari buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel, media masa, media internet dan bahan kuliah yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti. Kemudian dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

### b. Metode penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan langsung, yaitu dengan mendapatkan data langsung, dengan mewawancarai dari pihak pemilik lahan dan pihak pemilik modal di tempat galian tanah timbun di Kemukiman Cot Keueng Kabupaten Aceh Besar, serta mencatat setiap informasi yang didapatkan.<sup>28</sup>

## 3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian.<sup>29</sup> Untuk mendapatkan data yang

---

<sup>28</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

<sup>29</sup> Burhan, Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.119.

sesuai dari penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data *interview* (wawancara) dan dokumentasi *interview* (wawancara).

a. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden.<sup>30</sup> Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan tatap muka kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah adalah pihak pemilik modal dan pihak pemilik lahan di Kecamatan Cot Keueng Kabupaten Aceh Besar.

b. Dokumentasi

Teknik mengumpulkan data dokumentasi digunakan sebagai pendukung dalam menganalisis permasalahan yang berasal dari buku, kitab jurnal, karya-karya tulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti.

#### 4. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas, alat tulis, dan *tape recorder* untuk mendapatkan data dari responden.

#### 5. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan tentang penerapan sistem bagi hasil terhadap usaha tanah galian timbun, penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode

---

<sup>30</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

yang menyajikan suatu peristiwa secara sistematis, penyusunan akurat dan faktual. Data yang didapat dari hasil wawancara akan terlihat kesenjangan antara praktik di lapangan dengan teori, dan kemudian dianalisis untuk memperoleh sebuah hasil penelitian.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teoritis yang terdiri dari konsep bagi hasil menurut fiqh muamalah, pengertian *syirkah inan* dan dasar hukum *syirkah inan*, rukun dan syarat *syirkah inan*, pendapat para ulama fiqh tentang sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan pemilik modal pada galian tanah timbun, pendapat fuqaha tentang pertanggungans resiko dalam *syirkah inan*.

Bab ketiga mencakup pembahasan yang terdiri dari gambaran umum tempat penelitian, Perjanjian kerja dan kontribusi modal yang disepakati pada penggalan tanah timbunan di Kecamatan Kuta Baro, dan sistem bagi hasil yang disepakati pihak pemilik lahan dengan pihak pemilik modal pada pengalihan tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro, dan perspektif *syirkah inan* terhadap sistem bagi hasil pada penggalian tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro .

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga terdapat saran-saran yang di anggap perlu oleh penulis untuk di perhatikan.

## **BAB DUA**

### **KONSEP BAGI HASIL DAN KONSEP *SYIRKAH INAN* DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

#### **A. Konsep Bagi Hasil Menurut Fiqh Muamalah**

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.<sup>31</sup> Sedangkan menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing* dan *revenue sharing*, *profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil laba atau keuntungan dari pengelolaan dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban atau biaya-biaya usaha untuk mendapatkan beban tersebut, dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Sedangkan *revenue sharing* merupakan sistem bagi hasil yang perhitungannya sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut.<sup>32</sup>

Bagi hasil adalah bentuk perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan pada awal perjanjian dan begitu juga jika usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syari'at yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya

---

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 153.

<sup>32</sup> Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 56.

kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur pemaksaan.<sup>33</sup>

Pada sistem bagi hasil dengan menggunakan pola *profit and sharing* para pihak melakukan bagi hasilnya dengan cara menghitung laba atau keuntungan dan kerugian dari bisnis, kemudian dibagi sesuai kesepakatan diantara para pihak yang telah diperjanjikan sejak usaha itu dirintis.<sup>34</sup> Dalam hal ini para pihak melakukan pembagian resiko usaha dan keuntungan, sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, namun rasio pertanggung jawaban terhadap kerugian dan keuntungan dilakukan secara proposional baik didasarkan pada besaran modal yang diinvestasikan maupun pada besar atau kecilnya tanggung jawab dalam mengelola usaha.

Dalam suatu transaksi atau bermuamalah, hal yang terpenting adalah akad, yaitu pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak yang lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.<sup>35</sup> Dengan adanya akad, akan ada hikmah-hikmah akad seperti adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu, tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Jadi dengan adanya akad kedua belah pihak telah terikat dengan perjanjian.

Keuntungan yang di bagi hasil harus dibagi secara proporsional antara modal dengan pemilik tanah. Dengan demikian, pengeluaran rutin yang

---

<sup>33</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 2000), hlm. 5.

<sup>34</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

<sup>35</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

berkaitan dengan kerjasama (*syirkah*) dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara pemilik modal dengan pemilik lahan sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eskplisit disebutkan dalam perjanjian awal, tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ikuti pemilik modal telah membayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.<sup>36</sup>

Pembagian keuntungan dalam perspektif Fiqh Muamalah, pembagian keuntungan tergantung pada adanya jaminan, bukan pada pekerjaan yang sebenarnya. Maka jika salah seorang *syarik* bekerja dan yang lain tidak karena sakit atau berhalangan, maka upahnya untuk keduanya sesuai dengan yang mereka sepakati. Hal itu karena upah dalam *syirkah* ini berhak diperoleh dengan adanya jaminan pekerjaan, bukan dengan pekerjaan itu sendiri. Karena pekerjaan itu terkadang dari *syarik* itu sendiri dan terkadang dari orang lain.

Dalam *syirkah inan* boleh mensyaratkan adanya perbedaan lebih tinggi dalam pendapatan jika mensyaratkan adanya perbedaan jaminan pekerjaan. Seperti dengan mensyaratkan untuk salah satu *syarik* dua pertiga pendapatan (upah) dan untuk *syarik* lainnya sepertiganya serta mensyaratkan pekerjaan pada keduanya juga. Hal itu baik yang mensyaratkan mendapat upah yang lebih tinggi itu bekerja maupun tidak, karena upah dalam *syirkah inan* bisa diperoleh dengan adanya jaminan pekerjaan bukan dengan adanya pekerjaan itu sendiri.

Jika pokok upah bisa diperoleh dengan pokok jaminan pekerjaan, bukan dengan pekerjaan itu sendiri, maka upah dapat diperoleh lebih tinggi dengan adanya jaminan lebih besar, bukan dengan pekerjaan yang lebih banyak. Jika yang mensyaratkan mendapat upah rendah bekerja lebih banyak, maka itu

---

<sup>36</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2004), hlm.19.

dibolehkan, karena keuntungan itu disesuaikan dengan besarnya jaminan pekerjaan, bukan dengan pekerjaan itu sendiri.<sup>37</sup>

## B. Pengertian Akad *Syirkah Inan* dan Dasar Hukumnya

### 1. Pengertian *Syirkah Inan*

Kata *syirkah* (شركة) dalam bahasa arab berasal dari kata شرك (*fi'il madhi*) يُشْرِكُ (*fi'il mudhari'*), شركة (*masdar*) artinya percampuran dan persekutuan.<sup>38</sup> Secara etimologi, *syirkah* berarti *ikhithilath* (pencampuran), yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.<sup>39</sup> Sedangkan secara terminologi kata *syirkah* diartikan dengan perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk memperoleh keuntungan.<sup>40</sup>

*Syirkah* merupakan istilah dalam bahasa Arab yang digunakan secara spesifik untuk pengkongsiian bisnis yang berorientasi untuk mendatangkan *profit* bagi para pihak. Dalam beberapa literature Fiqh Muamalah jelas para fuqaha menyatakan bahwa akad *syirkah* ini merupakan kerjasama di antara dua pihak atau lebih yang bersama-sama menghimpun dan mengelola modal dalam *tranding*. Sebagai penjelasan ekplisit tentang *syirkah* ini, penulis menjelaskan dari hal yang mendasar tentang *syirkah*.

Senada dengan penjelasan diatas Kamus Lengkap Ekonomi Islam, *syirkah* adalah campuran, perserikatan dagang, ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilalatuhi Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 468.

<sup>38</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Al-Munawwir Krapyak, 1984), hlm. 765.

<sup>39</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm. 183.

<sup>40</sup> 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al Wajiz Fi Fiqhsi Sunnah Wal Kitabil 'Aziz* (terj. Ma'aruf Abdul Jalil), (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006, Cet Ke-1), hlm. 687.

mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.<sup>41</sup> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *syirkah* didefinisikan dalam Pasal 136: “kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.”<sup>42</sup>

Berdasarkan penelusuran literatur Fiqh Muamalah dan ekonomi Islam yang telah dilakukan, ternyata para fuqaha berbeda pendapat tentang terminologi akad *syirkah*. Meskipun perbedaan tersebut tidak terlalu mendasar, definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqih tersebut hanya berbeda secara redaksional sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya sama. Berikut ini di paparkan beberapa pendapat fuqaha tentang *syirkah* yaitu:

Dalam mazhab Hanafi perkongsian atau *syirkah* didefinisikan sebagai “akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan”.<sup>43</sup> Mazhab Hanafi membuat definisi tentang *syirkah* secara umum yang mendeskripsikan bahwa *syirkah* itu inti atau point-nya pada modal dan keuntungan, sehingga dengan modal yang dikumpulkan para pihak dapat mengupayakan untuk memperoleh *profit* sehingga dapat dibagi secara adil sesuai kesepakatan yang dibuat para pihak anggota perkongsian.

Di kalangan ulama Malikiyah *syirkah* didefinisikan sebagai “suatu keizinan untuk bertindak secara umum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka”.<sup>44</sup> Dalam mazhab ini pengertian difokuskan pada sistem operasional *syirkah* dengan menekankan bahwa para pihak yang berkongsi dapat

---

<sup>41</sup> Wi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 241.

<sup>42</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 50.

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007), hlm. 166.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 165.

menggunakan modal yang mereka kumpulkan untuk usaha bisnis secara bersama-sama secara kolektif di antara partner *syirkah*.

Definisi *syirkah* yang cenderung tidak terlalu fokus tentang usaha dagang atau bisnis dikemukakan oleh fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mereka, *syirkah* adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.<sup>45</sup> Dalam definisi tersebut di atas fuqaha dari kedua mazhab tersebut menegaskan tentang hak yang dimiliki oleh setiap orang yang melakukan akad *syirkah* untuk memahami dan menggunakan haknya sebagai anggota *syirkah* untuk mengelola dan menjalankan usaha untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi anggota perkongsian.

Berikut ini juga dipaparkan beberapa definisi *syirkah* secara umum yang dikemukakan ulama, antara lain definisi *syirkah* menurut Sayyid Sabiq, “*syirkah* ialah suatu persekutuan atau kerja sama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi di antara mereka.”<sup>46</sup> Sayyid Sabiq memberikan pengertian *syirkah* dengan memfokuskan pada penggabungan modal yang dilakukan para pihak dalam investasi yang ingin mereka lakukan secara *partnership* dalam suatu usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan dikalkulasikan di dibagikan pada akhir kerjasama yang dilakukan.<sup>47</sup>

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, menjelaskan definisi *syirkah* sebagai “akad tentang penetapan suatu hak pada suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui dan disepakati bersama.” Definisi yang dikemukakan ini cenderung menetapkan *syirkah* sebagai partisipasi yang dilakukan dalam suatu perkongsian oleh pihak-

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 165-166.

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Kitab Fiqhus Sunnah*, (Beirut Publishing: Darul Kutub, 1999), hlm. 347.

<sup>47</sup> Qoramul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm. 166.

pihak dalam melakukan kerjasama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian kerjasama tersebut.<sup>48</sup>

Salah seorang ulama fiqh kontemporer terkemuka yaitu Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *syirkah* yaitu: “kesepakatan yang dilakukan para pihak dalam pembagian hak dan usaha.”<sup>49</sup> Defenisi yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili lebih menjelaskan tentang ketentuan dalam melakukan perkongsian oleh para pihak yang berpartisipasi dalam melakukan kerjasama serta pembagian kerja dan keuntungan yang diperoleh pada akhir perjanjian.<sup>50</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, *Syirkah inan* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung rugi sesuai dengan modal masing-masing.<sup>51</sup> Para ulama fiqh sepakat menyatakan *syirkah inan* dibolehkan, karena *syirkah inan* ialah perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama.<sup>52</sup>

Menurut Ibnu Rusyd *syirkah inan* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka.<sup>53</sup>

Syafi'i Antonio mendefinisikan *syirkah inan* sebagai sebuah kontrak antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 100.

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilalatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 469.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 101.

<sup>51</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 163-164.

<sup>52</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007), hlm. 168.

<sup>53</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 496.

keseluruhan dana dan partisipasi dalam kerja dan kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka.<sup>54</sup>

Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqh diatas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung didalamnya memiliki makna yang sama, yaitu ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan.dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati oleh kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

## 2. Dasar Hukum *Syirkah*

Dalam hukum Islam akad *Syirkah* di bolehkan bila kerjasama tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk usaha kebajikan dan sebaliknya menolak usaha yang mendatangkan kemudharatan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Oleh karenanya akad *syirkah* pada prinsipnya mubah untuk dilakukan, adapun dasar hukum yang digunakan untuk mengistinbatkan akad *syirkah* ini menurut ulama fiqh, didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits.

### a. Dalil-dalil Al-Qur'an

Akad *syirkah* di bolehkan, menurut para ulama Fiqh berdasarkan firman Allah Swt dalam (QS. An-Nisa [4]: 12).

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ... (النساء: ١٢)

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam yang sepertiga itu.” (QS. An-Nisa [4]: 12).

Ayat diatas sebenarnya menetapkan tentang *furudh al-maqaddarah* terhadap *zaw al-furudh*. Pada prinsipnya ayat tersebut menetapkan tentang

---

<sup>54</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 92.

*syirkah ijbari* dalam masalah pembagian harta warisan. Meskipun berbeda tujuan antara *syirkah ijbari* dengan *syirkah inan* namun ayat tersebut secara umum lafadnya menetapkan tentang *syirkah*

Dasar perserikatan ini dapat dilihat dalam ketentuan (QS. Shad [23]: 24).

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتَكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ  
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (ص: ٢٤)

“Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. "Dan Daud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhan-nya lalu menyangkur sujud dan bertobat.” (QS. Shad [23]: 24).

Dari ayat di atas kata “*khulatha*” bermakna *syirkah* yaitu campuran atau pesenyawaan dua benda atau lebih yang tak bias diuraikan bentuk asal masing-masing benda tersebut. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa *syirkah* yang benar adalah *syirkah* yang didasari pada keimanan dan kerjakan secara ikhlas (amal shalih).<sup>55</sup>

Berdasarkan ayat di atas, kata *syirkah* dalam tafsir *al-Khazin* mempunyai makna berserikat. Pada zaman Nabi Daud As sering sebagian orang berserikat mendzalimi satu sama lainnya.<sup>56</sup> Kedua ayat diatas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-Nisa ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis

<sup>55</sup> Shamad, B.A. *Konsep Syirkah Dalam Islam (Perbandingan Antar Mazhab)*, (Banda Aceh: Yayasan PENA & Ar-Raniry, 2007), hlm. 57.

<sup>56</sup> Imam ‘Ala al-Din ‘Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al Baghdadiy, *Tafsir Al- Khazim*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Libanon, 1995), hlm. 29.

(*jabr*) karena waris, sementara surat Shad ayat 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiari*)

#### b. Hadits

Disamping ayat-ayat di atas, dan diperkuat dengan hadist qudsi yang menjadi dasar hukum bolehnya akad *syirkah* dilakukan oleh umat Islam. Adapun diantara hadist tentang *syirkah* yaitu diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِيبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَبْرَقَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّا ثَلَاثُ شَرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة)<sup>57</sup>

“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al- Mishishi dari Muhammad bin Al-Zibriqan dari Abi Hayyan al-Taimiy dari ayahnya dari Abi Hurairah telah berkata Rasulullah: Aku adalah yang ke tiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu diantara keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya dan apabila mereka berkhianat aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud dan Hakim).<sup>58</sup>

Hadist di atas merupakan hadist qudsi yang langsung Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian disampaikan menggunakan lisan Rasul sehingga tidak diklasifikasi sebagai ayat Al-Qur’an. Maksud dari hadist diatas adalah bahwa Allah akan menjaga dan membantu mereka yang bersyarikah dengan memberikan tambahan pada harta mereka dan melimpah berkah pada perdagangan mereka. Jika ada yang berkhianat, maka berkah dan bantuan tersebut dicabut oleh Allah.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Sunnah Abu Daud, *Kitab Muammalah Bab Syirkah Juz 3*, (Mesir: Darussalam, 1994), hlm. 1734.

<sup>58</sup> Mu’ammal Hamid, dkk, *Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, (Malaysia: Victory Agency, 1994), hlm. 175.

<sup>59</sup> Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Bairut: Darul Fikri, 1989), hlm. 3876.

### c. *ijma'*

Umat Islam sepakat bahwa *syirkah* dibolehkan, hanya saja ada yang berbeda pendapat tentang jenisnya.<sup>60</sup> Ibn Qudamah dalam kitabnya, *al-mughni*, telah berkata “bahwa kaum muslim telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah/ syirkah* secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen dari padanya.<sup>61</sup> Adapun hikmah dibolehkannya *syirkah* adalah agar manusia bisa saling tolong menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka, serta mendirikan proyek-proyek raksasa dalam industri, perdagangan, dan pertanian yang tidak mungkin didirikan oleh perseorangan.<sup>62</sup>

## C. Rukun dan Syarat *Syirkah Inan*

### 1. Rukun *Syirkah*

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, bahwa rukun *syirkah* ada tiga, yaitu ijab-Kabul, pihak yang berakad, dan objek akad (harta), sebab ijab dan kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*.<sup>63</sup> Menurut Jumhur ulama yang dimaksud dengan rukun *syirkah* disini ialah terpenuhinya semua rukun akad, jika salah satu rukun *syirkah* itu tidak ada, maka akad *syirkah* tersebut tidak terwujud dan digolongkan kedalam akad fasid.<sup>64</sup>

Menurut imam Syafi'i rukun *syirkah inan* ada empat, yaitu:

<sup>60</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muammalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 186.

<sup>61</sup> Ibn Qudaimah, *Al-Mughni*, Juz V, (Beirut Libanon: Darul Kutub 'Alamiah,t,t.), hlm. 109.

<sup>62</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 442.

<sup>63</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muammalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.179.

<sup>64</sup> Shamad, B.A. *Konsepsi Syirkah Dalam Islam (Perbandingan Antar Mazhab)*, (Banda Aceh: Yayasan PENA & Ar-Raniry, 2007), hlm. 83.

- a. Shigat (*ijab dan qabul*)
- b. Para pihak yang melakukan akad (*'aqidaini*)
- c. Kekayaan (*ma'qud 'alaih*)
- d. Pekerjaan.<sup>65</sup>

Selain itu Ibnu Rusyd juga mencatat secara khusus beberapa rukun *syirkah inan*, yaitu:

- a. Harta yang menjadi objeknya
- b. Cara membagi keuntungan di antara mereka berdua
- c. Mengetahui kadar pekerjaan.<sup>66</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada empat, yaitu:

- a. *Shigat (ijab qabul)*

Dalam fatwa DSN MUI No 8 tahun 2000 tentang pembiayaan *musyarakah* disebutkan pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisist menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

- b. Dua pihak yang melakukan transaksi (*'aqidaian*)

Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan/ keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Kelayakan para pihak yang melaksanakan akad ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: pertama, harus mencapai usia *'aqil baliqh* (sesuai hukum yang berlaku pada suatu negara), harus dalam keadaan waras (tidak gila) atau mempunyai akal

---

<sup>65</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terjemahan dari buku *Al Fiqhu Musyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm.181.

<sup>66</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 497.

yang sehat, dewasa, bertanggung jawab dalam bertindak, tidak boros, dan dapat dipercaya untuk mengelola masalah keuangan dengan baik.<sup>67</sup>

Sehingga anak-anak, orang yang dibawah pengampuan, dan orang yang tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan akan hal tersebut tidak boleh melakukan akad *syirkah inan* sebagaimana pendapat imam Syafi'i akad *syirkah* yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila dan orang cacat akalnya, maka hukumnya tidak sah.<sup>68</sup>

c. Objek yang ditransaksikan (modal pokok)

Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang disertakan atau diinvestasikan oleh setiap mitra dalam *syirkah inan* harus dalam bentuk modal likuid dengan kata lain harus dalam bentuk uang, namun dapat juga dalam bentuk barang yang dapat ditimbang atau ditakar.<sup>69</sup>

d. Keuntungan

Peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanaman modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal.

Apabila objek *syirkah* berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lain, maka Ibnu Rusyd mengemukakan beberapa pendapat ulama dalam kitabnya *bidayatul mujtadin*, yaitu menurut Ibnu Al Qasim boleh bertansaksi *syirkah* dengan objek yang berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lain. Menurut imam Malik, benda tersebut harus dihitung terlebih dahulu nilainya. Sedangkan imam Syafi'i berkata, *syirkah* tidak terjadi kecuali pada harga-harga benda. Artinya barang tersebut harus ditakar terlebih dahulu nilainya<sup>70</sup>.

---

<sup>67</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 9.

<sup>68</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terjemahan dari buku *Al fiqhu Musyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 178.

<sup>69</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet-34, (Bandung: Sinar Baru Algesido, 2009), hlm. 297.

<sup>70</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 497.

Adapun dalam fatwa DSN MUI No 8 tahun 2000 tentang pembiayaan *musyarakah* dijelaskan mengenai modal *syirkah* yaitu:

- 1) modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbang atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

Sesuai dengan pendapat ulama yang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa modal yang disertakan oleh masing-masing pihak dapat berupa modal yang bersifat likuid seperti uang tunai, dan dapat juga berupa barang dimana barang tersebut harus ditakar atau dinilai terlebih dahulu dengan mata uang yang berlaku dan disepakati para mitra sebelum menjadi modal *syirkah*.

Objek akad *syirkah* tidak hanya sebatas modal saja. Dalam fatwa DSN MUI No 8 tahun 2000 tentang pembiayaan *musyarakah* disebutkan bahwa objek akad *syirkah* itu berupa modal, pekerjaan, keuntungan dan kerugian.

Pekerjaan dalam *syirkah inan* dapat dilakukan secara bersama-sama ataupun dapat juga dikerjakan oleh salah satu pihak saja. Sedangkan keuntungan dan kerugian dalam *syirkah inan* didasarkan pada kesepakatan setiap mitra dan kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan proporsi modal.

## 2. Syarat *Syirkah*

Dalam *syirkah inan* tidak disyaratkan adanya modal, *tasaruf* (tindakan hukum), dan keuntungan dan serta kerugian.<sup>71</sup>

Dalam *syirkah inan* para anggota serikat dibolehkan membuat persyaratan yang berlaku diantara mereka berkaitan dengan kegiatan usaha. Secara umum syarat-syarat *syirkah* diantaranya ialah :<sup>72</sup>

- a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh di wakikan artinya salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu, dengan izin pihak lain. Dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
- b. Persentase pembagian keuntungan masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad.
- c. Keuntungan itu diambil dari hasil laba perserikatan, bukan dari harta lain.

Sedangkan menurut Hanafiyah syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* dibagi menjadi :

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu,
  - 1) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan,
  - 2) yang berkenaan dengan keuntungan harus jelas dan dapat diketahui kedua belah pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu,

---

<sup>71</sup> Achmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) Cet. Ke-1, hlm. 347.

<sup>72</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007), hlm.173.

- 1) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti junaih, Riyal dan Rupiah,
  - 2) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadah*, bahwa dalam *mufawadah* disyaratkan:
- 1) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadah* harus sama,
  - 2) bagi yang bersyirkah harus ahli untuk kafalah,
  - 3) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d. Adapaun syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat *syirkah mufawadah*.<sup>73</sup>

Menurut Muh. Zuhri, *syirkah inan* atau kerja sama yang dikemukakan dalam fiqh muamalah mempunyai beberapa syarat:

- a. Adanya perkongsian dua pihak atau lebih.
- b. Adanya kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi.
- c. Adanya pembagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan perjanjian.
- d. Tidak menyimpang dari ajaran Islam.<sup>74</sup>

#### **D. Sistem Bagi Hasil Dalam *Syirkah Inan* Menurut Fiqh Muamalah**

Sistem bagi hasil merupakan bentuk perjanjian kerjasama dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha ekonomi, dimana diantaranya terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjian (akad)

---

<sup>73</sup> A. Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 102-103.

<sup>74</sup> Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.162.

berdasarkan presentase bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti dan begitu pula seandainya bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan porsi masing-masing. Keuntungan yang didapatkan dari bagi hasil usaha tersebut akan dilakukan sistem perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha berjalan.

Bagi hasil dalam *syirkah* ini tergantung pada besar kecilnya modal yang mereka tanamkan.<sup>75</sup> Dalam *syirkah inan* masing-masing syarik menyediakan dana/barang untuk dijadikan modal usaha, dan masing-masing syarik berhak mendapatkan hasil usaha atau keuntungan/kerugian yang dibagi bersama secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan. Dalam *syirkah inan* ini tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha yang disediakan oleh masing-masing syarik harus sama jumlahnya, dan tidak pula disyaratkan masing-masing syarik tersebut menanggung resiko yang berupa kerugian atau mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sama.<sup>76</sup>

Bagi hasil pada prinsipnya dalam *syirkah inan fi al-amwal* dilakukan secara proporsional (sesuai dengan jumlah modal yang disertakan). Sedangkan imam Abu Hanifah membolehkan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan, misalnya: jumlah modal yang disertakan sama tetapi pembagian keuntungannya berbeda. Disamping itu syarik dibolehkan juga bahwa laba usaha yang diterimanya lebih besar dari *syarik* yang lain, dengan alasan bahwa pekerjaan dan tanggungjawabnya lebih besar, sedangkan pertanggunggang resiko atau kerugian ditanggung secara proporsional. Alasannya adalah sebuah hadist yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya: “keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan jumlah modal yang disertakan”.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 32.

<sup>76</sup> Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 32.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 35.

Dalam penjelasan berikutnya ditetapkan bahwa penentuan klausula perjanjian mengenai laba atau keuntungan usaha yang diterima salah satu *syarik* lebih besar dari *syarik* yang lain, karena pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar, tidaklah berlaku apabila tidak terdapat prestasi yang berupa “keterampilan usaha” dan/ atau tanggung jawab yang lebih besar dari *syarik* lainnya.<sup>78</sup>

Dalam *syirkah* berlaku ketentuan yang berlaku umum bagi semua jenis *syirkah*, yaitu bagi hasil usaha (laba/rugi) dibagi atau ditanggung bersama oleh para *syarik*. Oleh karena itu tidaklah sah sesuatu *syirkah* yang didalam aktanya terdapat klausula yang menyatakan bahwa seluruh keuntungan hak salah satu *syarik* saja (*syarik* lain tidak berhak atasnya), karena tujuan melakukan suatu *syirkah* adalah untuk mendapatkan keuntungan.<sup>79</sup>

Ulama Malikiyah, Syafi’iah, Zhahiriah, dan Zufar (dari kalangan Hanafiah) berpendapat bahwa salah satu syarat sahnya *syirkah inan fi al-amwal* adalah bahwa hasil usaha yang berupa keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa:

- a. Akad *syirkah inan fi al-amwal* yang didalam aktanya terdapat klausula yang dinyatakan bahwa hasil usaha/keuntungan yang diterima oleh salah satu *syarik* lebih besar dari *syarik* yang lain, padahal jumlah modal usaha yang disertakanya sama, maka syarat tersebut batal.
- b. Akad *syirkah inan fi al-amwal* yang didalam aktanya terdapat klausula yang menyatakan bahwa hasil usaha/keuntungan hanya diterima oleh salah satu *syarik*, padahal masing-masing *syarik* menyertakan usaha, maka syarat tersebut batal.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm 34-35.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 36.

Untuk menghitung secara jelas keuntungan dan untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika penghentian atas *musyarakah*, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah nominal yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Jika keuntungan usaha *musyarakah* melebihi jumlah tertentu, seorang mitra boleh mengusulkan kelebihan atas presentase itu diberikan kepadanya. Adapun aspek-aspek sistem pembagian keuntungan seperti dasar bagi hasil, presentase bagi hasil, periode bagi hasil haruslah tertuang jelas terlebih dahulu dalam akad.<sup>81</sup>

Keuntungan yang akan didapat dalam akad *syirkah inan* ini ditetapkan berdasarkan perolehan akhir dari suatu perkongsian yang telah disepakati. Hal ini berkaitan erat dengan untung rugi yang didasarkan pada pertimbangan banyak sedikitnya modal dan usaha yang dijalankan. Bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak hendaklah diketahui melalui penetapan seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ , dan sebagainya.<sup>82</sup>

Secara umum Imam Hanafi menjelaskan bahwa pembagian keuntungan didasarkan atas persetujuan bersama pada saat pembuatan akad. Ia tidak dipengaruhi oleh kerja yang dilakukan, karena besar kecilnya usaha tidak dapat diukur secara sistematis. Oleh karena itu mitra usaha yang berhalangan menjalankan kerjanya dianggap bekerja juga.<sup>83</sup>

Pandangan Imam Syafi'i mempunyai alasan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditetapkan menurut kadar modal, karena keuntungan itu sendiri bermakna pertumbuhan modal sedangkan kerugian bermakna pengurangan modal. Keduanya akan terjadinya berdasarkan besarnya modal setiap anggota

---

<sup>81</sup> Rizal Yaya, *Akutansi Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 152.

<sup>82</sup> Shamad B.A, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam (Perbandingan Antara Mazhab)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena & Ar-raniry, 2007), hlm. 111.

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 111.

sama besarnya, tetapi pembagian keuntungan dan kerugian berbeda, maka *syirkah* tersebut tidak sah.<sup>84</sup>

Dalam *syirkah inan* pembagian keuntungan disesuaikan dengan besarnya modal yang diinvestasikan, baik sama besarnya atau berbeda, apabila modal yang diinvestasikan sama maka keuntungan juga dibagi dengan kadar yang sama, baik kegiatan usahanya oleh keduanya atau salah satunya. Akan tetapi, apabila modalnya yang dimiliki berbeda maka keuntungan yang akan diperoleh juga berbeda.<sup>85</sup> Hal ini karena, menurut ulama Hanafiyah, keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan.<sup>86</sup>

Menurut ulama Hanafiah selain Zufar, dibolehkan bagi kedua mitra mendapat keuntungan yang berbeda meskipun modalnya sama, dengan syarat pekerjaan itu dikerjakan oleh keduanya atau disyaratkan bagi salah satunya mendapat keuntungan lebih. Hal itu karena, menurut ulama Hanafiyah, keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Keuntungan yang lebih dalam hal ini diperoleh dengan sebab pekerjaan yang lebih pula.<sup>87</sup>

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut :

- a. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati diawal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
- b. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 142.

<sup>85</sup> Achmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010. Cet 1), hlm. 357.

<sup>86</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 459.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 459.

diperbolehkan untuk menetapkan langsung untuk mitra tertentu atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.<sup>88</sup>

Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:

- a. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
- b. Imam Ahmad, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
- c. Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagian pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungan tidak boleh melebihi proporsi modal.<sup>89</sup>

## **E. Pendapat Fuqaha Tentang Pertanggungans Risiko Dalam Akad *Syirkah Inan***

### **1. Pengertian Pertanggungans Resiko**

Dalam kamus manajemen, resiko adalah ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau keuntungan atau kemampuan ekonomis.<sup>90</sup> Resiko merupakan bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan. Resiko berhubungan dengan kemungkinan terjadinya akibat

---

<sup>88</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 53.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 53-54.

<sup>90</sup> BN Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: CV. Mulia Sari, 2003), hlm. 317.

buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga.<sup>91</sup> Jadi resiko merupakan ketidakpastian yang mungkin akan melahirkan kerugian.

Istilah resiko juga dapat didefinisikan dalam berbagai cara dan masing-masing definisi tersebut mengandung kelebihan dan kelemahannya dan saling berhubungan dengan satu sama lain. Resiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk yang tak diinginkan dan tak terduga. Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuh dan timbulnya resiko.<sup>92</sup>

Definisi resiko menurut Vaughan adalah *risk is uncertainty* (resiko adalah ketidakpastian), tampaknya ada kesepakatan bahwa resiko berhubungan dengan ketidakpastian yaitu adanya resiko. Oleh karena itu, resiko itu sama artinya dengan ketidakpastian. Adapun resiko menurut Mamduh M. Hanafi adalah kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diharapkan.<sup>93</sup> Segala sesuatu yang diharapkan sempurna, akan tetapi memungkinkan terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian.

Persoalan resiko berpokok pangkat pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain disebabkan oleh keadaan memaksa. Resiko dapat pula dikatakan kewajiban yang harus dipikul disebabkan karena suatu di luar kesalahan salah satu pihak. Resiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Terdapat beberapa karakteristik dari resiko yaitu merupakan ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa dan ketidakpastian bila terjadi akan menimbulkan kerugian.<sup>94</sup>

---

<sup>91</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Resiko: Teori dan Kasus*, (Bandung: Alfabet, 2011), hlm.196.

<sup>92</sup> Herman Daemawi, *Manajemen Resiko*, (Jakarta: Bumi Askara, 2005), hlm. 19.

<sup>93</sup> Mamduh M.Hanafi, *Majemen Keuangan*, (Jakarta: Selemba Empat, 2005), hlm. 15.

<sup>94</sup> Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: PT. Selemba Empat Patria, 2003), hlm. 7.

Sedangkan wujud dari resiko itu antara lain:

- a. Berupa kerugian atas harta milik atau kekayaan atau penghasilan, misalnya yang diakibatkan oleh kebakaran, pencurian, dan sebagainya.
- b. Berupa penderitaan seseorang, misalnya sakit atau cacat karena kecelakaan kerja.
- c. Berupa tanggung jawab hukum, misalnya resiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang lain.
- d. Berupa kerugian karena perubahan keadaan pasar, misalnya terjadi perubahan harga, perubahan selera konsumen dan sebagainya.<sup>95</sup>

Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima jaminan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.<sup>96</sup> Pertanggungan resiko adalah penanggung terhadap resiko yang muncul dalam setiap perbuatan yang menimbulkan resiko. Pertanggungan resiko dalam lembaga keuangan lebih dikenal dengan kata asuransi yang membawa arti pada umumnya pengganti kerugian. Karena resiko yang muncul itu tidak diketahui, maka asuransi merupakan alat untuk mengatasi segala kerugian yang akan timbul.<sup>97</sup> Objek pertanggungan dalam perjanjian asuransi bisa berupa benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan, tanggung jawab hukum, serta berbagai kepentingan lain yang mungkin hilang, rusaknya, atau berkurang nilainya.

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 1992, yang dimaksud dengan pertanggungan atau asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>96</sup> A. Hasyimi Ali, *Pengantar Akutansi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.30.

<sup>97</sup> Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: PT. Selemba Empat Patria, 2003), hlm. 21.

karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

## 2. Dasar Hukum Pertanggung Resiko

Adapun sustansi landasan hukum tentang resiko dalam Islam menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik dimasa yang akan datang, terdapat dalam Q.S Al-Hasyr : 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر: ١٨)

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Hasyr: 18).

Sedangkan landasan hukum tentang pertanggung resiko terdapat dalam Q.S Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya.” (Q.S Al-Maidah: 2).

Dalam ayat ini Allah memerintahkan hambanya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkar. Dan Allah melarang mereka saling mendukung kebatilan dan bekerjasama dalam perbuatan yang mungkar.

Imam Ibnu Qayyim menilai ayat di atas memiliki urgensi tersendiri. Beliau menyatakan bahwa ayat ini mencangkup semua jenis bagi kemaslahatan para hamba baik di dunia maupun di akhirat, baik antara mereka dengan sesama

ataupun dengan Tuhannya. Sebab seseorang tidak luput dari dua kewajiban, yaitu kewajiban individualnya terhadap Allah dan kewajiban sosialnya terhadap sesamanya.

### 3. Pendapat Fuqaha Tentang Pertanggunggaan Resiko

Pertanggunggaan resiko atau kerugian pada *syirkah* ini tergantung pada jaminan yang telah mereka berikan, seperti pendapat ulama Hanafiyah bahwasanya membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang *syarik*, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.<sup>98</sup> Dalam *syirkah inan* disyaratkan pembagian keuntungan dan tergantung pada besarnya modal, dengan demikian jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan pertanggunggaan resiko tidak sama maka perkongsian tersebut menjadi batal. Jika salah satu pihak yang bertanggung jawab atas pertanggunggaan resiko dalam menjalankan suatu perkongsian usaha akad tersebut tidaklah sah dan menjadi batal.

Dalam hal pertanggunggaan resiko, bahwa resiko atas suatu usaha harus ditanggung sama dengan para mitra secara proporsional menurut bagian masing-masing. Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian mitra pengelola, maka resiko kerugian ditanggung oleh mitra pengelola tersebut. Rugi karena kelalaian mitra pengelola diperhitungkan sebagai pengurangan modal mitra pengelola usaha, kecuali mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.<sup>99</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa keuntungan yang akan diperoleh dalam suatu perkongsian harus ditetapkan berdasarkan kelayakan masing-masing mitra usaha dengan kadar persentase yang disepakati bersama ketika akad berlansung. Prinsip ini diterima oleh semua mazhab terutama dalam akad *mudharabah*, sedangkan dalam akad *syirkah* terjadi perbedaan pendapat.

---

<sup>98</sup> Maulana Hasadudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 35-46.

<sup>99</sup> Rizal Yahya, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktek kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm.146.

Hanafiyah dan Hanabilah setuju dengan konteks tersebut. Sedangkan Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pembagian keuntungan dalam akad *syirkah* ditetapkan oleh pihak yang berkongsi tanpa mengira perbedaan dalam usaha perniagaan.<sup>100</sup>

Pandangan Imam Syafi'iyah mempunyai alasan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditetapkan menurut kadar modal, karena keuntungan itu sendiri bermakna pertumbuhan modal sedangkan kerugian bermakna pengurangan modal. Kedua-duanya akan terjadinya berdasarkan besarnya modal yang disumbangkan. Jika modal setiap anggota sama besarnya, tetapi pembagian keuntungan dan kerugian berbeda, maka *syirkah* tersebut tidak sah.<sup>101</sup>

Alasan lain juga mengatakan bahwa akad *syirkah* terkait erat dengan modal peserta dan bukan usaha perniagaan, sedangkan peningkatan keuntungan yang diperoleh melalui usaha tidak terlepas dari pengawalan modal.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi memberi komentar bahwa resiko (kerugian) yang akan terjadi tidak akan menjadi beban pihak yang menjalankan usaha dan akan ditanggung sendiri oleh pemodal. Konteks ini memberi ketegangan bahwa pihak yang tidak memiliki modal tidak berhak berkongsi kerugian, kecuali jika sama-sama mempunyai modal.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib. . .*, Juzu' III, hlm. 104-113.

<sup>101</sup> Al-Syirazi, *Al-Muhazzab*, Juzu' I, Mustafa al-Bab al-Halabi, Mesir, 1379H, hlm. 236.

<sup>102</sup> Al-Maqdisi, *Al-Sharf al-Kabir 'ala al-Mughni*, Juz. V, Mathba'ah al-Manar, Mesir, 1347, hlm. 119.

## **BAB TIGA**

# **TINJAUAN AKAD *SYIRKAH INAN* TERHADAP SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PEMILIK MODAL PADA GALIAN TANAH TIMBUN DI KECAMATAN KUTA BARO**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Untuk mengetahui tentang hasil penelitian dan pembahasan yang lebih lanjut, terlebih dahulu penulis memberikan gambaran secara umum mengenai daerah yang menjadi lokasi penelitian. Pada bagian deskripsi lokasi penelitian ini akan penulis uraikan mengenai keadaan geografis dan demografis.

1. Letak geografis dan Demografis Desa Cot Raya Kecamatan Kuta Baro  
Kuta baro merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Besar yang mempunyai luas wilayah sekitar 61.07 km<sup>2</sup> (6.107 Ha), terdiri dari 5 mukim dengan jumlah total Desa dalam Kecamatan Kuta Baro sebanyak 57 Desa.<sup>103</sup>

Seluruh wilayah Kecamatan Kuta Baro merupakan daerah yang memiliki kontur dataran rendah dan perbukitan, sehingga secara geografis Kecamatan ini merupakan daerah permukiman warga, perkebunan dan persawahan. Kondisi wilayah seperti dengan geografis seperti ini mendorong masyarakat Kecamatan Kuta Baro mengandalkan pencahariannya dari bertani dan berkebun. Secara umum masyarakat Kecamatan Kuta Baro mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai petani. Hampir sebagian besar tanah di wilayah Kecamatan Kuta Baro adalah sawah dan perkebunan, sehingga tidak heran Kecamatan Kuta Baro memiliki area persawahan yang sangat potensial dengan luas 2.158 Ha.

---

<sup>103</sup> Data Dokumentasi Kecamatan Kuta Baro, *Buku Panduan Kecamatan Kuta Baro Dalam Angka 2018*, (Tidak Dipublikasi, 2018).

Desa Cot Raya adalah salah satu Desa dalam wilayah Kemukiman Cot Keueng, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 2,68 km<sup>2</sup> (268 Ha), secara geografis terletak di 5°33'07.6"BT & terletak di 95°24'03.9"LS. secara topografi desa Cot Raya termasuk dalam kategori daerah dataran rendah +50 meter dari permukaan laut (mdlp).

Adapun batas-batas wilayah desa Cot Raya Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Gampong Lam Alue Cut.
- b. Sebelah selatan : Gampong Lam Trieng.
- c. Sebelah timur : Gampong Lampoh Taron.
- d. Sebelah barat : Gampong Cot Yang.

## 2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Gampong Cot Raya terdiri dari 416 jiwa, 205 laki-laki dan 211 perempuan yang tersebar di 3 Dusun dan terdiri dari 141 KK berdasarkan data yang diperoleh dari pihak perangkat Gampong Cot Raya. Secara umum dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 1.1**  
**Kondisi Demografis Gampong Cot Raya**

No	Dusun Gampong Cot Raya	Jumlah KK	Jumlah jiwa	Jumlah laki-laki	Jumlah perempuan
1	Dusun Cot Putu	47	140	68	60
2	Dusun Lampoh geti	50	160	72	80
3	Dusun Lam reh	44	116	65	71
4	Jumlah	141	416	205	211

Sumber: Buku Catatan Penduduk Sekreteriat Gampong Cot Raya Tahun 2018.

## **B. Perjanjian Kerja dan Kontribusi Modal Yang Disepakati Pada Penggalian Tanah Timbun di Kecamatan Kuta Baro**

### **a. Perjanjian kerja**

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai konsekuensi untuk selalu berhubungan satu dengan yang lain. Hubungan ini terjadi dalam berbagai hal sesuai dengan yang mengadakan hubungan itu, misalnya kerjasama dalam bidang perdagangan, pertanian, dan tenaga kerja. Pada umumnya, kerjasama yang dilaksanakan oleh seseorang mempunyai tujuan untuk mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidup diantara mereka. Ada kalanya seseorang memiliki modal, tetapi tidak ahli dalam mengelolanya sehingga dapat bersama-sama meraih keuntungan melalui kerjasama.

Dalam hal perbuatan hukum terbagi dua yaitu perbuatan hukum sepihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak saja dan menimbulkan hak serta kewajiban pada satu pihak pula misalnya pemberian hadiah (hibah). Sedangkan perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak misalnya membuat persetujuan kerjasama, jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.<sup>104</sup>

Keberadaan kontrak dalam kerjasama antara para pihak yang terkait adalah untuk memfasilitasi proses pertukaran hak dan kewajiban, sehingga dapat dijadikan sebagai pegangan oleh para pihak dalam berinteraksi dalam kerjasama tersebut. Suatu kontrak kerjasama dalam konteks ekonomi harus dapat di implementasikan sesuai dengan pendapat antara para pihak dalam kontrak tersebut, sehingga selain berfungsi efisien, tetapi secara ekonomi kontrak juga dapat dijadikan sebagai media untuk mencegah suatu kerugian dengan biaya terendah yang bisa saja kemudian akan timbul. Dengan terjadinya efisiensi

---

<sup>104</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986), hlm. 199.

dalam pelaksanaan kontrak yang tidak merugikan para pihak yang bekerjasama atau orang lain, maka kontrak semacam ini memiliki nilai ekonomis yang menghasilkan keuntungan timbal balik (*mutual benefit*) untuk para pihak yang terkait dalam kontrak kerjasama.<sup>105</sup>

Keuntungan yang di peroleh harus dibagi secara proporsional antara pemodal dengan pemilik lahan. Dengan demikian, pengeluaran rutin yang berkaitan dengan kerjasama (*syirkah*) dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara pemilik modal dengan pemilik lahan sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eskplisit disebutkan dalam perjanjian awal, tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ikuti pemilik modal telah membayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.<sup>106</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh, pada penggalian tanah timbun yang diklasifikasikan sebagai barang tambang ini di Kemukiman Cot Keueng Kecamatan Kuta Baro dilakukan sebagai usaha bersama antara pihak pemilik lahan dengan pihak pemilik modal. Kesepakatan tersebut dicapai setelah para pihak melakukan studi kelayakan terhadap lahan untuk memperoleh *profit* dari usaha yang akan dilakukan tersebut. Hal tersebut penting dilakukan oleh pihak pemilik modal untuk dapat memastikan modal yang dikeluarkan cepat dapat ditarik kembali dan juga tingkat estimasi pendapatan yang mungkin diperoleh setelah meninjau letak dan luas tanah yang akan dieksplorasi.

Setelah uji kelayakan selesai dilakukan selanjutnya dibuat kesepakatan antara pihak pemilik lahan dengan pihak pemilik modal. Dalam kesepakatan tersebut dicantumkan beberapa kesepakatan dalam klausula perjanjian yang akan menjadi dasar kerjasama di antara para pihak tersebut. Para pihak baik

---

<sup>105</sup> Fajar Sugianto, *Ekonomic Analisis Of Law*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 60.

<sup>106</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2004), hlm.19.

pemilik lahan maupun pemilik modal melakukan kesepakatan sesuai dengan diktum yang disepakati sehingga dalam proses eksplorasi yang dilakukan pihak pemilik modal menggunakan seluruh dana yang telah disepakati jumlahnya untuk seluruh kebutuhan eksplorasi tanah timbun di Kemukiman Cot Keueng tersebut.<sup>107</sup>

Bentuk kesepakatan/perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan pemilik modal di Gampong Cot Raya berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan yaitu kesepakatan/perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak baik pemilik lahan maupun pemilik modal menerapkan prosedur perjanjian tertulis atau dicantumkan pada klausula perjanjian, dan juga menggunakan perjanjian kepercayaan terhadap sesama individu, artinya akad yang terjalin diantara kedua pihak menggunakan akad tertulis dalam kontrak dan juga dalam bentuk lisan. Dalam kerjasama ini disertakan atas dasar kepercayaan dari pemilik lahan kepemilik modal dengan kata lain bahwa perjanjian ini dilakukan atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan. Di samping itu, perjanjian yang mereka jalankan tetap mempunyai kesepakatan tertentu terkait syarat-syarat maupun ketentuan yang harus disepakati antara pemilik lahan dengan pemilik modal.

Adapun syarat-syarat yang disepakati pada klausula perjanjian kerjasama tersebut meliputi:

1. Setiap keuntungan yang diperoleh dari penjualan tanah yang di harga 1 truk *hercules* Rp.60.000 harus dibagi kepada pemilik tanah sebesar 15% atau Rp.10.000.
2. Perhitungan bagi hasil dilakukan setiap selesainya waktu kerja dan setiap pelaporan pendapatan harus bersifat transparan dan ditulis pada pembukuan.

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara Dengan Muhammad Danil, Pemilik Modal, pada tanggal 26 Mei 2019 di Kemukiman Cot Keueng Kacamatan Kuta Baro.

3. Apabila terjadi kerusakan pada *excavator* dan kecelakaan kerja maka akan ditanggung bersama-sama.
4. Berakhirnya kerjasama ini sampai lahan tersebut sudah menjadi cetakan sawah, sesuai dengan kesepakatan di awal yang disampaikan oleh pihak pemilik lahan.<sup>108</sup>

Kontrak kerjasama eksplorasi pada lahan galian tanah timbun ini yang dilakukan antara pihak pemilik lahan dengan pihak pemilik modal sudah berlangsung selama 1 tahun, dan kerja sama tersebut tetap dilakukan selama para pihak masih sama-sama suka rela mengikat diri pada pengkongasian tersebut. Selain tentang jangka waktu, dalam diktum perjanjian tersebut juga dicantumkan juga berbagai kesepakatan lainnya, termasuk tentang sistem pelaporan pendapatan yang di peroleh dari penjualan tanah timbun dan rasio bagi hasil yang akan diperoleh dari eksplorasi.

Mengenai jangka waktu Perjanjian kerja yang dilakukan antara para pihak bahwa kontak perjanjian akan habis apabila tanah galian yang di jadikan sebagai objek sudah habis dan lahan tersebut sudah menjadi cetakan sawah, yang mana telah dicantumkan pada klausula perjanjian oleh pemilik lahan kepada pihak pemilik modal, dan perjanjian lainnya yang disepakati juga kesepakatan yang lain dalam bisnis usaha galian ini seperti pembagian keuntungan harus secara transparan.

#### b. Kontribusi Modal

Modal adalah faktor utama dalam menjalannya suatu usaha yang mana para pihak mengikat dirinya dengan memberikan modal untuk menjalankan suatu usaha. Dalam berbisnis modal sangat mempunyai pengaruh yang besar, karena tanpa adanya modal suatu bisnis tidak akan berjalan dengan lancar dan

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara Dengan Muhammad Reza, Pemilik Lahan, pada tanggal 3 Mei 2019 di Gampong Cot Raya Kecamatan Kuta Baro.

modal juga merupakan suatu sarana yang paling utama yang harus ada dalam menjalankan suatu usaha apapun.

Dalam *syirkah inan* masing-masing syarik menyediakan dana/barang untuk dijadikan modal usaha, dan masing-masing syarik berhak mendapatkan hasil usaha atau keuntungan/kerugian yang dibagi bersama secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan. Dalam *syirkah inan* ini tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha yang disediakan oleh masing-masing syarik harus sama jumlahnya, dan tidak pula disyaratkan masing-masing syarik tersebut menanggung resiko yang berupa kerugian atau mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sama.<sup>109</sup>

Kontrak kerjasama dalam *syirkah inan* baru sah jika modal yang disetor adalah dalam bentuk uang yang sah, para fuqaha berpendapat bahwa jika modal dalam bentuk benda maka haruslah dijumlahkan dengan jelas berapa nominalnya, dalam hal kontribusi modal mensyaratkan bahwa modal dalam *syirkah inan* harus berupa uang (*nuqud*), sedangkan barang (*'urdh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika modal itu dihitung nilainya (*qimah al-'urudh*).<sup>110</sup>

Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang disertakan atau diinvestasikan oleh setiap mitra dalam *syirkah inan* harus dalam bentuk modal likuid dengan kata lain harus dalam bentuk uang, namun dapat juga dalam bentuk barang yang dapat ditimbang atau ditakar.<sup>111</sup>

Apabila objek *syirkah* berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lain, maka Ibnu Rusyd mengemukakan beberapa pendapat ulama dalam kitabnya *bidayatul mujtadin*, yaitu menurut Ibnu Al Qasim boleh bertransaksi *syirkah*

---

<sup>109</sup> Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 32.

<sup>110</sup> M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 144.

<sup>111</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet-43, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hlm. 297.

dengan objek yang berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lain. Menurut imam Malik, benda tersebut harus dihitung terlebih dahulu nilainya. Sedangkan imam Syafi'i berkata, *syirkah* tidak terjadi kecuali pada harga-harga benda, artinya barang tersebut harus ditakar terlebih dahulu nilainya<sup>112</sup>.

Jika ditinjau dari kontribusi modal yang diterapkan dalam kerjasama ini antara pemilik lahan dengan pemilik modal pada galian tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro adalah sesuai dengan konsep *syirkah inan* karena kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dalam modal meski tidak seimbang, seperti yang dijelaskan dalam Fikih Sunnah dinyatakan bahwa dalam *syirkah inan* tidak disyaratkan sama jumlah modalnya, begitu pula wewenang dan keuntungan, dengan demikian boleh salah satunya mengeluarkan modal lebih banyak dari yang lain.<sup>113</sup>

Dari hasil penelitian dalam hal ini partisipasi kerja dijelaskan bahwa kedua belah pihak sama-sama berpartisipasi dalam hal kerja meski tidak seimbang dalam pengelolaan tanah timbun tersebut, karena dalam perserikatan *al-inan* persoalan pertanggungjawaban dan kerja, boleh saja salah satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak, semua itu tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.<sup>114</sup>

Kontribusi modal yang dikeluarkan oleh para pihak terhadap usaha kerjasama ini yang mana pemilik lahan cuma memberikan modal hanyalah tanah yang luasnya mencapai 1 hektar dan pemilik modal mengeluarkan modal yang telah disepakati jumlahnya untuk kebutuhan eskplorasi usaha tersebut seperti menyewa *excavator* dan keperluan lainnya.

Adapun *cost* dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh pihak pengkongasian ini antara lain untuk biaya pekerja dan menggaji *operator*

---

<sup>112</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 497.

<sup>113</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Al-Istishom, 2008), hlm. 485.

<sup>114</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 169.

*excavator* yang dibayar perhari sebesar Rp.300.000 perorang, dan biasanya pihak manajemen perkongsian ini membutuhkan paling tidak dua orang *operator*, yang harus mengoperasikan *excavator* selama 8 jam perhari untuk mengejar target pendapatan dan juga untuk memenuhi pasokan tanah dan pihak pemodal juga membayar sewa 2 *excavator* perhari sebesar Rp.3.200.000 dan Rp.200.000/ jam.<sup>115</sup>

Seluruh biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak perkongsian tentu mempengaruhi total pendapatan perusahaan yang dikalkulasikan oleh pihak manajemen secara perbulan karena total pendapatan tersebut akan mempengaruhi tingkat *sharing* pendapatan mitra pengkongsian yang dilakukan secara perbulan juga karena hal tersebut dibutuhkan *akutanbilas* keuangan baik pendapatan maupun pengeluaran sebagai bentuk transparansi keuangan perusahaan untuk memaksimalkan tingkat kepercayaan mitra usaha. Karena dalam akad *syirkah* modal atau pengeluaran harus bersifat transparan.

### **C. Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemodal Pada Penggalan Tanah Timbun di Kecamatan Kuta Baro**

Sistem bagi hasil merupakan bentuk pembagian keuntungan dalam perjanjian kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, dimana diantaranya terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjian (akad) dan begitu pula seandainya bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan porsi masing-masing.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, bahwa kesepakatan yang dicapai dalam perjanjian pembagian keuntungan antara pemilik lahan dengan

---

<sup>115</sup> Hasil Wawancara Dengan Muhammad Reza, Pemilik Lahan, pada tanggal 3 Mei 2019 di Gampong Cot Raya Kecamatan Kuta Baro.

pemilik modal menggunakan pembagian keuntungan dengan pola sistem bagi hasil dari pendapatan kotor/*revenue sharing* yang mana pembagian keuntungan dilakukan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, para pihak mampu membagi secara adil keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan tanah. Secara umum sistem bagi hasil yang di implementasikan oleh para pihak berbentuk bagi hasil dari pendapatan kotor yang di kenal dengan *revenue sharing* dan pihak pemilik lahan tidak menanggung biaya-biaya operasional yang dibutuhkan oleh pemodal.<sup>116</sup>

Dalam pembagian nisbah keuntungan kedua belah pihak sepakat mengenai persentase tertentu dari hasil keuntungan yang diperoleh  $\frac{1}{3}$  (15%) dari laba atau  $\frac{1}{2}$  (50%) dari hasil keuntungan. Sementara itu pengelola boleh mengajukan persyaratan, misalnya pemilik modal mendapatkan  $\frac{1}{3}$  (15%) dari laba, atau  $\frac{1}{2}$  (50%) dari laba, atau berapa saja asal sama-sama disepakati oleh kedua belah pihak, setelah hal-hal tersebut diketahui bagian per bagiannya. Sebab, pengelola memang berhak untuk mendapatkan hasil keuntungan dari hasil kerjanya. Sehingga berapapun yang telah disepakati, baik sedikit maupun banyak tetap di perbolehkan.

Adapun sistem bagi hasil yang disepakati dan dicantumkan dalam klausula perjanjian tersebut merupakan total atau jumlah pendapatan yang diperoleh dari penjualan tanah galian yang dihargai perkubik Rp.15.000 dan dalam satu truk ukuran sedang seperti truk *hercules* dihargai Rp.60.000 dari setiap keuntungan dari penjualan tanah harus dibagi keuntungan kepada pemilik tanah sebesar 15% atau Rp.10.000, dan dalam sehari bisa terjual tanah sampai 200 m<sup>3</sup> dan estimasi pendapatan kotor perhari mencapai Rp.12.000.000.<sup>117</sup> Dengan demikian pada penggalian lahan Desa Cot Raya ini pihak yang melakukan pengkongsiannya mampu memperoleh hasil maksimal bahkan pada

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara Dengan Pemilik Lahan dan Pemilik Modal. pada tanggal 13 Mei 2019, di Gampong Cot Raya.

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm. 51.

akhir tahun pada saat *closing* berbagai proyek fisik pemerintah menyebabkan permintaan tanah timbun semakin besar disebabkan tingginya frekuensi antrian truk dilokasi pertambangan galian tanah timbun ini sehingga tingkat pendapatan yang diperoleh oleh perkongsian ini juga meningkat.

Estimasi pendapatan dan keuntungan yang mungkin diperoleh pada proyek galian material tersebut secara general telah dikalkulasikan oleh pihak manajemen sebesar Rp.189.000.000 dan estimasi pendapatan pertahun Rp.1.500.000.000 sampai Rp.2.000.000.000, dari lahan seluas 1 hektar. Perkiraan tersebut dapat saja melesat atau bahkan realisasinya bisa saja lebih tinggi karena kendala di lapangan dapat di alami oleh pihak perusahaan sehingga estimasi pendapatan tersebut sangat relative dan hal ini hanya dijadikan standar memberikan gambaran umum pada pendapatan pada galian tersebut.<sup>118</sup>

Hal ini dapat memberikan proyeksi terhadap akuntabilitas usaha galian material tanah timbun wilayah Kemukiman Cot Keueng bahwa usaha tersebut memiliki nilai *profit* kontabilitas ini sehingga menarik minat banyak investor usaha skala kecil dan menengah.

Adapun *revenue sharing* dilakukan menggunakan pola perhitungan pendapatan kotor atau pendapatan bruto, sebelum dilakukan perhitungan terhadap laba bersih atau kerugian diketahui.<sup>119</sup> Dengan menggunakan *revenue sharing* ini para pengusaha dalam mengalkulasikan sendiri apakah usaha yang diinvestasi dan dikelola tersebut mendatangkan keuntungan atau malah kerugian yang disebabkan oleh berbagai factor, baik factor rasio usaha ataupun *moral hazard* yang muncul dalam manajemen usaha tersebut.

---

<sup>118</sup> Hasil Wawancara Dengan Pemilik Lahan dan Pemilik Modal, pada tanggal 28 Mei 2019 di Gampong Cot Raya Kecamatan Kuta Baro.

<sup>119</sup> *Ibid*,

Secara teoritis dan pola bagi hasil ini dilakukan oleh para pihak dengan didasarkan pada model usaha yang berbasis *natural un-certainty contracts* (NUCC), yaitu akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) bagi para pihak sebagai anggota perkongsian baik dari segi jumlah (*amount*) maupun dari segi waktu (*timing*).<sup>120</sup>

Dalam sistem bagi hasil ini, menggunakan pola *revenue sharing*, para pihak melakukan pengkongsian harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti referensi tingkat keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut. Referensi margin keuntungan ini menjadi dasar untuk merealisasikan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya, dan referensi tersebut juga menjadi landasan transparansi dalam pengelolaan usaha.

#### **D. Perspektif *Syirkah Inan* Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Galian Tanah Timbun di Kecamatan Kuta Baro**

Dalam Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam perdagangan atau jual beli, bebas dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ketentuan Al-Qur'an dan Hadis selama tidak merugikan salah satu pihak, karena dasar dari muamalah tidak boleh ada unsur keterpaksaan.

Sedangkan keuntungan dalam *syirkah inan* didasarkan pada kesepakatan setiap mitra dan kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan proporsi modal. Dalam *syirkah inan* masing-masing syarik menyediakan dana/barang untuk dijadikan modal usaha, dan masing-masing syarik berhak mendapatkan hasil usaha keuntungan /kerugian yang dibagi bersama secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan. Dalam *syirkah inan* ini tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha yang disediakan oleh masing-masing

---

<sup>120</sup> Andiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi ke V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan 9, 2013), hlm. 298.

syarik harus sama jumlahnya, dan tidak pula disyaratkan masing-masing syarik tersebut menanggung resiko yang berupa kerugian atau mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sama.<sup>121</sup>

Bagi hasil pada prinsipnya dalam *syirkah inan fi al-amwal* dilakukan secara proporsional (sesuai dengan jumlah modal yang disertakan). Sedangkan imam Abu Hanifah membolehkan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan, misalnya: jumlah modal yang disertakan sama tetapi pembagian keuntungannya berbeda. Disamping itu syarik dibolehkan juga bahwa laba usaha yang diterimanya lebih besar dari syarik yang lain, dengan alasan bahwa pekerjaan dan tanggungjawabnya lebih besar, sedangkan pertanggunggang resiko atau kerugian ditanggung secara proporsional. Alasannya adalah sebuah hadist yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya: “keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan jumlah modal yang disertakan”.<sup>122</sup>

Dalam penjelasan berikutnya ditetapkan bahwa penentuan klausula perjanjian mengenai laba atau keuntungan usaha yang diterima salah satu syarik lebih besar dari syarik yang lain, karena pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar, tidaklah berlaku apabila tidak terdapat prestasi yang berupa “keterampilan usaha” dan/ atau tanggung jawab yang lebih besar dari syarik lainnya.<sup>123</sup>

Dalam *syirkah* berlaku ketentuan yang berlaku umum bagi semua jenis *syirkah*, yaitu bagi hasil usaha (laba/rugi) dibagi atau ditanggung bersama oleh para syarik. Oleh karena itu tidaklah sah sesuatu *syirkah* yang didalam aktanya terdapat klausula yang menyatakan bahwa seluruh keuntungan hak salah satu

---

<sup>121</sup> Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 32.

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm 34-35.

*syarik* saja (*syarik* lain tidak berhak atasnya), karena tujuan melakukan suatu *syirkah* adalah untuk mendapatkan keuntungan.<sup>124</sup>

Dalam implementasinya, untuk mencapai keadilan dan memperoleh keuntungan yang sama rata sesuai dengan hak dalam kerjasama bisnis kedua belah pihak sama-sama harus menanggung kerugian jika saja kerugian terjadi, dalam ketentuan *syirkah inan* bahwa setiap risiko ditanggung sesuai dengan porsi modalnya dan secara bersama-sama. Kontrak kerjasama (*syirkah*) merupakan transaksi yang dibolehkan oleh syariat berdasarkan Al-Qur'an, sunnah selama hal tersebut tidak menyeleweng dari rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dan hikmah dibolehkannya serikat ini adalah memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada umat dalam kehidupan ekonomi mereka dengan cara mendapatkan keuntungan bersama tanpa merugikan suatu pihak.<sup>125</sup>

Setiap hubungan kerjasama haruslah jelas akan pertanggungans resiko atau tanggung untung ruginya. Seperti yang telah ditentukan dalam syarat-syarat *syirkah* yaitu keuntungan dalam kerugian menjadi tanggungan bersama sesuai dengan porsi modal.<sup>126</sup> Kerjasama *syirkah* selalu berdasarkan prinsip mencari keuntungan, sehingga perlunya kejelasan dalam persoalan penentuan cara-cara pembagian keuntungannya, maka secara hukum, perjanjian atau kerjasama bisnis dengan jenis *syirkah* khususnya *syirkah inan* harus jelas pengaturan persoalan keuntungannya. Hal ini sesuai dengan kaidah tentang *syirkah inan* yang berbunyi:

“Keuntungan yang diatur sesuai dengan syarat yang mereka sepakati, sedangkan kerugian tergantung pada besarnya modal yang diinvestasikannya”.<sup>127</sup>

---

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>125</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.217.

<sup>126</sup> Mustahafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, ( terj. D. A Pakihwati), (Solo: Media Zikir, 2015), hlm. 285.

<sup>127</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 248.

Bagi hasil yang diterapkan oleh para pihak dalam bisnis kerjasama ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam akad *syirkah inan*, karena bagi hasil yang dilakukan dibagi sesuai kesepakatan yang dijanjian waktu awal perjanjian, keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan. Dan pemilik lahan dan pemilik lahan menyepakati apabila terjadi resiko kerugian akan ditanggung bersama-sama.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Perjanjian kerja yang disepakati oleh para pihak dalam kerjasama pada galian tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro, menggunakan perjanjian dalam bentuk tertulis yang dicantumkan dalam klausula perjanjian. Dan begitu juga dengan kontribusi modal yang diberikan pada kerjasama ini para pihak sama-sama mengeluarkan modal walaupun tidak sama jumlahnya dan itu dibolehkan dalam akad *syirkah inan*. Dalam *syirkah inan* tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha yang disediakan oleh masing-masing syarik harus sama jumlahnya, dan tidak pula disyaratkan masing-masing syarik tersebut menanggung resiko yang berupa kerugian atau mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sama. Jika ditinjau dari kontribusi modal yang diterapkan dalam kerjasama ini antara pemilik lahan dengan pemilik modal pada galian tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro adalah sesuai dengan konsep *syirkah inan* karena kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dalam modal meski tidak seimbang.
2. Sistem bagi hasil yang disepakati dalam perjanjian dalam pembagian keuntungan antara pemilik lahan dengan pemilik modal, menggunakan pembagian keuntungan dengan pola *revenue sharing* yang mana pembagian keuntungan dari pendapatan kotor yang diperoleh dari penjualan tanah galian yang dihargai perkubik Rp.15.000 dan dalam satu truk ukuran sedang seperti truk *hercules* dihargai Rp.60.000 dari setiap keuntungan dari penjualan tanah pihak pemilik lahan dengan pihak

pemilik modal meyepekati pembagian keuntungan kepada pemilik tanah sebesar 15% atau Rp.10.000, keuntungan tersebut tidak dikurangi dengan biaya-biaya operasional.

3. Perspektif *syirkah inan* terhadap sistem bagi hasil pada penggalian tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro hukumnya dibelohkan karena bagi hasil yang diterapkan oleh para pihak dalam bisnis kerjasama ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam akad *syirkah inan*, karena bagi hasil yang dilakukan dibagi sesuai kesepakatan yang dijanjikan pada waktu awal perjanjian, keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan. Dan pemilik lahan dan pemilik modal menyepakati apabila terjadi resiko kerugian akan ditanggung bersama-sama. Oleh karena itu tidaklah sah sesuatu *syirkah* yang didalam aktanya terdapat klausula yang menyatakan bahwa seluruh keuntungan hak salah satu *syarik* saja (*syarik* lain tidak berhak atasnya), karena tujuan melakukan *syirkah* adalah untuk mendapatkan keuntungan.

## **B. Saran**

1. Seharusnya dibuat kesepakatan dalam klausula perjanjian, bahwa setiap keuntungan yang didapatkan dari bagi hasil usaha tersebut akan dilakukan sistem perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha berjalan, supaya bisa mengetahui berapa jumlah keuntungan atau kerugian yang diperoleh.
2. Bagi para pihak dalam usaha kerjasama yang menggunakan sistem bagi hasil maka terapkanlah bagi hasil tersebut sepenuhnya sebagaimana perjanjian diawal dan sesuai dengan ketentuan dalam ilmu fiqih muamalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004).
- Achmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).
- A. Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009).
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Al-Munawwir Krapyak, 1984).
- Andiwarman A. karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi ke V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan 9, 2013).
- Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat.
- Gema Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Ibnu Qudaimah, *Al-Mughni*, Juz V, (Beirut Libanon: Darul Kutub ‘Alamiah,t,t.).
- ‘Ala al-Din ‘Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al Baghdadiy, *Tafsir Al- Khazim*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Libanon, 1995).
- Kamaruddin dkk, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).

- Mu'ammal Hamid, dkk, *Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum, Sunnah Abu Daud, Kitab Muammalah Bab Syirkah Juz 3*, (Mesir: Darussalam, 1994), hlm. 175.
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah :dari teori ke praktek*, Cet.1. (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Muhammad, *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2004).
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Pusat Pengembangan Bahasa Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Pelajar*, (Bandung: Remaja Dostkarya, 2003).
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Qoramul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yoyakarta: Teras, 2001).
- Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001).
- Rizal Yaya, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktek kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* , diterjemahkan oleh:Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Sayyid Sabiq, *Kitab Fiqhus Sunnah*, (Beirut Publishing: Darul Kutub, 2000).
- Saifuddun Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008).

Shamad, B.A. *Konsepsi Syirkah Dalam Islam (Perbandingan Antar Mazhab)*, (Banda Aceh: Yayasan PENA & Ar-Raniry, 2007).

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet-43, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009).

Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Busniness*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Bairut: Darul Fikri, 1989).

Wi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terjemahan dari buku *Al fiqhu Musyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010).

Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 2000).

<https://id.m.wikipedia.org>, di akses pada tanggal 24 Maret 2019

## DAFTAR GAMBAR





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Ammar Haqqi/ 150102082

Tempat/Tanggal Lahir : Deah Pangwa, 4 November 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Status : Belum Kawin

Alamat : Jl. Lamreung, Desa Ie Masen, Desa Ulee Kareng,  
Kota Banda Aceh

Orang Tua

Nama Ayah : M. Badai Ibrahim

Nama Ibu : A. Mardhiah, S.Pd

Alamat : Jl. Medan- Banda Aceh, KM. 156, Desa Deah  
Pangwa, Kabupaten Pidie Jaya

Pendidikan

SD/MI : SD5 Meureudu

SMP/MTS : SMP1 Meureudu

SMA/MA : SMAS Darussa'adah

PT : UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 22 Januari 2020  
Penulis,

Ammar Haqqi